



# Malpraktik Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT.

Rosikhul Fahmi Mukhamad<sup>1</sup>, Ahmad Suryono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Jember; [rosikhul6@gmail.com](mailto:rosikhul6@gmail.com)

**Abstrak:** Kasus dalam putusan yang terjadi perbuatan melanggar hukum (malpraktik) yang dilakukan oleh dokter sehingga mengakibatkan kerugian secara fisik dan materil.. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana malpraktik sebagai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan PN Jakart Barat Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. metode penelitian normatif yang mencakup analisis perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian hakim melihat bukti dan fakta serta pernyataan para saksi yang telah dihadirkan untuk memperoleh informasi dari penggugat dan tergugat selama di persidangan. Kemudian pertimbangan hakim dalam menilai gugatan penggugat berlandaskan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perbuatan malpraktik tersebut menggunakan Pasal 79 huruf c Jo. Pasal 51 UU Praktik Kedokteran terhadap PMH yang menyebabkan kerugian material dan immaterial (kebutaan dan kelumpuhan), dan perbuatan tersebut tergolong perbuatan pelanggaran pidana. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa putusan hakim yang menyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Perkara Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT

**Kata Kunci:** Malpraktik, Perbuatan Melanggar Hukum, Kerugian

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3049>

\*Correspondence: Rosikhul Fahmi Mukhamad

Email: [rosikhul6@gmail.com](mailto:rosikhul6@gmail.com)

Received: 11-07-2024

Accepted: 15-08-2024

Published: 01-09-2024



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *The case in the decision involved an unlawful act (malpractice) committed by a doctor, resulting in physical and material harm. The purpose of this study is to understand how malpractice serves as the basis for the judge's consideration in the West Jakarta District Court Decision Number 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. The research method applied is a normative research method that encompasses legislative analysis, legal concepts, and case studies. The findings of this study show that the judge examined evidence and facts, as well as the statements of witnesses presented to obtain information from the plaintiff and the defendant during the trial. The judge's consideration in assessing the plaintiff's lawsuit was based on the Indonesian Medical Council Regulation. The legal considerations used by the judge in this malpractice act refer to Article 79 letter c Jo. Article 51 of Law Number 29 of 2004 on Medical Practice with unlawful acts causing both material and immaterial harm (blindness and paralysis), and such acts are classified as criminal offenses. The conclusion of this study is that the judge's decision stated that the claim was inadmissible in the Case Decision Number 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT.*

**Keywords:** Malpractice, Unlawful Act, Harm

## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki banyak undang-undang yang mengatur pelayanan kesehatan, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945. Seperti ditunjukkan oleh kedua pasal tersebut, Indonesia memiliki prinsip keadilan dan kemanusiaan. membuat standar keadilan sosial yang adil dan menghargai martabat bangsa Indonesia dalam hal pelayanan kesehatan. Aman, jujur, bertanggung

jawab, dan berkualitas. Tenaga medis, tenaga kesehatan, dan rumah sakit sering terlibat konflik hukum saat memberikan layanan kesehatan.( Rusyad,2018) Namun, tanggung jawab untuk mengambil tindakan atau meningkatkan kualitas layanan kesehatan ada pada pemerintah.

Ada dua jenis kepastian hukum:

- a. Untuk masyarakat dan pasien, yang berarti mereka memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan perawatan medis;
- b. Untuk dokter atau dokter gigi, yang berarti mereka memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan mereka.(Rismac,2020)

Agar mereka dapat sembuh, orang yang sakit harus berkonsultasi dengan dokter. Selain itu, Hubungan hukum antara dokter dan pasien menghasilkan hak dan kewajiban. Dokter dapat menyusahkan pasien karena tidak hati-hati atau lalai. Karena "malpraktik medis", pasien dapat bertanggung jawab secara hukum atas hasil yang tidak menguntungkan. Seperti dalam perkara Putusan tersebut terjadi perbuatan melanggar hukum (*malpraktik*) yang dilakukan oleh dokter sehingga mengakibatkan kerugian secara fisik dan materil.(Basyarudin,2022)

Fokus penelitian bahwa bagaimana malpraktik sebagai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT.?

## Metode

Metode penelitian normatif yang mencakup analisis perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian dengan membaca, mencatat, dan mengolah subjek penelitian.( Suratman 2014)

## Hasil dan Pembahasan

### Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Kasus Malpraktik Dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT.

Malpraktik adalah tindakan atau perilaku seorang profesional, seperti dokter, akuntan, atau profesional lainnya, yang dianggap melanggar standar etika atau standar perawatan yang berlaku di tempat kerja mereka. Dalam konteks hukum, malpraktik biasanya merujuk pada tindakan yang dapat menyebabkan kerugian atau cedera pada klien atau pasien yang dilayani oleh profesional tersebut.

Setiap negara memiliki peraturan dan hukum yang mencegah para praktisi berperilaku tidak profesional atau tidak pantas. Tergantung pada seberapa parah dan apa yang dilakukan, sanksi untuk malpraktik dapat beragam, mulai dari denda hingga sanksi administratif hingga tuntutan perdata atau pidana.

Peraturan pertanggung jawaban pidana mengenai malpraktik medik diatur dalam Pasal 359 mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian seseorang, 360 mengatur tentang kelalaian yang menimbulkan kerugian (luka berat) pada orang lain dan 361 KUHP mengatur tentang pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku yang dalam menjalankan kedudukan atau mata pencahariannya melakukan pelanggaran tindak pidana.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan MKDKI oleh Konsil Kodekteran Indonesia (KKI) tersebut, Majelis berpendapat bahwa Tergugat I terbukti telah melakukan PMH sedangkan bagi Tergugat II haruslah dilepas dari tuntutan para Penggugat karena tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana pendapat Ahli yang diajukan oleh Tergugat II yang bernama: Dr. SABIR ALWY,SH.MH., memberikan pendapat bahwa atas pemberian obat atau tindakan anestesi, dokter bedah tidak tahu, karena dokter bedah hanya konsen pada tindakan operasi terhadap pasien saja, apabila selesai operasi dokter bedah memberitahu kepada keluarga, bahwa operasi telah selesai, jadi kalau selesai operasi dan telah ditutup maka tugas dokter bedah sudah selesai.

Menimbang, bahwa pada saat itu Tergugat V benar-benar memastikan sakit pasien Raihan Alyusti Pariwesi melalui pemeriksaan medis bukan hanya pemeriksaan secara klinis dan tidak secara langsung memberikan diagnosa awal tentang usus buntu yang dialami oleh pasien Raihan Alyusti Pariwesi lalu merujuk pemeriksaan lanjutan kepada Tergugat II, maka tindakan operasi usus buntu yang berakibat fatal dan membahayakan nyawa pasien Raihan Alyusti Pariwesi tidak akan pernah terjadi. Tergugat V yang sejak awal pemeriksaan atas kondisi pasien Raihan Alyusti Pariwesi tidak mendasari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh dr. Teddy (dokter UGD) yang menyebut pasien Raihan Alyusti Pariwesi hanya mengalami gangguan pencernaan akibat kesalahan makanan yang dikonsumsi, padahal telah jelas dalam laporan awal pemeriksaan di UGD Tergugat V menyebutkan adanya usus buntu, sehingga perbedaan diagnosa awal di UGD oleh dr. Teddy dengan diagnosa penyakit usus buntu oleh Tergugat V, hal ini memberikan gambaran Tergugat V tidak mendasari pemeriksaan pasien Raihan Alyusti Pariwesi di UGD untuk benar - benar menarik kesimpulan akan penyakit usus buntu serta saran untuk pelaksanaan operasi segera oleh Tergugat II. Hal ini juga telah menunjukkan tidak baiknya komunikasi dan koordinasi penanganan pasien serta tidak mencerminkan profesionalitas yang baik dari para tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat V sebagai pihak yang mendiagnosa awal atas usus buntu akut pasien Raihan Alyusti Pariwesi dan merujuk kepada Tergugat II untuk melaksanakan operasi usus buntu, maka Tergugat V dikategorikan telah ikut melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat kerugian atas keadaan pasien Raihan Alyusti Pariwesi yang menjadi fatal dan semakin memburuk hingga saat ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1367 KUH Perdata dan Pasal 1371 KUHPperdata.

Menimbang, bahwa Tergugat IV ditarik sebagai pihak Tergugat karena Tergugat IV adalah pemilik atas RS. Medika Permata Hijau (Tergugat III) yang tidak turut mengawasi dan memberikan sanksi tegas atas tindakan pembiaran yang dilakukan Tergugat III, karena tidak memberikan sanksi tegas kepada Tergugat I, dan Tergugat V, karena tidak melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan yang sesuai serta tindakan medis yang melanggar SOP kepada pasien Raihan Alyusti Pariwesi. Hal ini juga membuktikan bahwa tindakan Tergugat III dan Tergugat IV tidak sejalan dan atau tidak mencerminkan motto rumah sakit Tergugat III sebagaimana tercantum di dalam website Tergugat III milik

Tergugat IV yaitu (Bukti P-18). "Care For Life", kami berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik- baiknya kepada pasien.

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga terbukti cenderung menutup mata atas kejadian yang menimpa pasien Raihan Alyusti Pariwesi yang telah secara jelas menjadi sorotan media massa dan masyarakat luas seperti yang dimuat dalam media online Liputan 6.com tanggal 10 Januari 2013 dan tanggal 11 Januari 2013 (Bukti P-19 dan Bukti P-20) tanpa melakukan tindakan pemberian sanksi terhadap kinerja ketidakprofesionalan Tergugat I dan Tergugat V di RS. Medika Permata Hijau (Tergugat III).

Menimbang, bahwa seluruh tindakan para tergugat terhadap penanganan dan perawatan pasien Raihan Alyusti Pariwesi yang mengakibatkan kebutaan dan kelumpuhan total pada anggota organ tubuh pasien Raihan Alyusti Pariwesi, adalah merupakan suatu rangkaian PMH karena tidak mengindahkan atau bertentangan dengan moral, ketelitian, dan kehati-hatian yang mereka gunakan saat bekerja sebagai dokter dan profesional sehingga telah melanggar Hak Subyektif pasien Raihan Alyusti Pariwesi anak para Penggugat, serta jelas bertentangan dengan ketentuan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Jo. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Professional Dokter Dan Dokter Gigi Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standard Pelayanan Kodekteran Pasal 1 (1), Pasal 2 butir a dan b, Pasal 3 (1, 2 dan 3) Pasal 10 (2) (vide bukti P- 21.a, bukti P-21.b, bukti P-21.c, dan bukti P-21.d), dengan demikian maka petitum poin 2 gugatan para Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa akibat dari rangkaian PMH yang dilakukan oleh para tergugat tersebut mengakibatkan penurunan kualitas yang signifikan kerugian materiil maupun kerugian immateriil diderita pasien Raihan Alyusti Pariwesi dan oleh para Penggugat. Dalam Pasal 51 dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran yang menjelaskan kewajiban Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran.

Secara garis besar, hakim melihat bukti dan fakta serta pernyataan para saksi yang telah dihadirkan untuk memperoleh informasi dari penggugat dan tergugat selama di persidangan. Kemudian pertimbangan hakim dalam menilai gugatan penggugat berlandaskan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Professional Dokter Dan Dokter Gigi Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standard Pelayanan Kodekteran.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perbuatan malpraktik tersebut menggunakan Pasal 79 huruf c Jo. Pasal 51 UU Praktik Kedokteran terhadap PMH yang menyebabkan kerugian material dan immaterial (kebutaan maupun kelumpuhan), dan perbuatan tersebut tergolong perbuatan pelanggaran pidana.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Analisis penulis terhadap putusan hakim yang menyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Perkara Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT karena dapat disimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan para tergugat berlandaskan UU Praktik Kedokteran Jo. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 Tentang Standart Pelayanan Kedokteran.

## Daftar Pustaka

- Basyarudin, Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Tahun 2022, Vol. 1, No. 5
- Ferdinand Benhard, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktek Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Jurnal Lex Administratum, Vol. 5, No. 1, Tahun 2017
- Hasrul Buamona, Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis (Analisi Hukum Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012), Jurnal Al-Mazahib, Vol. 2, No. 2, Tahun 2014
- Ismal Koto, Cyber Crime According to the ITE Law, Jurnal IJRS, Vol. 2, No. 2, Tahun 2021
- Ismail Koto dan Erwin Asmadi, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit, Jurnal Volkgeist, Vol. 4, No. 2, Tahun 2021
- J. Guwandi, 2005, Medical Error dan Hukum Medis, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Julius Roland Lajar, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis, Jurnal Interpretasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Marwadewa, Tahun 2020
- M. Badlrujaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditysa Bakti
- Mutia Sezia dan Arief Suryono, Akibat Hukum Malpraktik terhadap Dokter Ditinjau Dari Hukum Perdata, Jurnal Privat Law, Vol. VIII No. 2, Tahun 2020
- M. Muchtar, 2016, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Perspektif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia, Pustaka Baru Pers
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Mataram: Mataram University Press
- M.Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika
- Nusye Ki Jayanti, 2009, Penyelesaian Hukum Dalam Malapraktik Kedokteran, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Phipipus M Hadjon, 2008, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Sebagai Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Good Governance, Surabaya
- Pipin Syarifin, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pustaka Setia
- Putusan Perkara Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT.

- 
- Resfina Agustin Riza, Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2018
- Rinaldi Syahputra, H. Ardiansah, Bagio Kadaryanto, Kebijakan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter di Indonesia, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2022
- Risma situmorang, 2020, *Perlindungan Hukum Rumah Sakit, Dokter, dan Perawat*, Cetakan Kedua, Jakarta: Cendikia Press
- R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Siti Rokayah dan Gunawan Widjaya, Kelalaian (Negligence) Dan Malpraktik Medis, *Jurnal Cross-Border*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2002
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi
- Suratman, dkk, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- Wahyu Wiriadinata, Dokter, Pasien Dan Malpraktik, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, Tahun 2014
- Yussy A Mannas, Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2018
- Zahir rusyad, 2018, *Hukum Perlindungan Pasien*, Malang: Setara Press